

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
KEDEPUTIAN BIDANG PENCEGAHAN DAN MONITORING  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR SK/31.1/LIT.05/915/06/2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN PAKAR/TENAGA AHLI DAN PENETAPAN BESARAN HONOR  
PAKAR/TENAGA AHLI DALAM KEGIATAN EVALUASI METODOLOGI DAN PELAKSANAAN  
SPI 2024 UNTUK PERSIAPAN PELAKSANAAN SPI 2025

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEDEPUTIAN BIDANG PENCEGAHAN DAN  
MONITORING  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Tahun 2025 dan Tindak Lanjut Survei Penilaian Integritas Tahun 2024, dibutuhkan Narasumber yang ahli dan berpengalaman dalam Analisis Data;
  - b. Bahwa kepada pakar/tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan honor yang besarnya disesuaikan dengan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tanggal 31 Mei 2024;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kedepuitian Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Penunjukan Pakar/Tenaga Ahli dan Penetapan Besaran Honor Pakar/Tenaga Ahli dalam Kegiatan Evaluasi Metodologi dan Pelaksanaan SPI 2024 Untuk Persiapan Pelaksanaan SPI Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
  2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
7. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1290.1/KU.01.01/50/07/2024 tentang Penggantian Pejabat Perbendaharaan Negara untuk Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025 Nomor: DIPA-093.01.1.626397/2025 tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEDEPUTIAN BIDANG PENCEGAHAN DAN MONITORING KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG PENUNJUKAN PAKAR/TENAGA AHLI DAN PENETAPAN BESARAN HONOR BAGI PAKAR/TENAGA AHLI DALAM KEGIATAN EVALUASI METODOLOGI DAN PELAKSANAAN SPI 2024 UNTUK PERSIAPAN PELAKSANAAN SPI 2025
- KESATU : Menunjuk nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pakar/Tenaga Ahli dalam Kegiatan Evaluasi Metodologi dan Pelaksanaan SPI 2024 Untuk Persiapan Pelaksanaan SPI Tahun 2025.
- KEDUA : Kepada Pakar/Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU akan diberikan honor sesuai yang tercantum pada lampiran.
- KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Juni 2025

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
KEDEPUTIAN BIDANG  
PENCEGAHAN DAN MONITORING,  
TARYANTO

The image shows a purple circular official stamp of the Indonesian Commission on Corruption Eradication (KPK). The stamp contains the Garuda Pancasila emblem in the center, surrounded by the text "KEMENTERIAN PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA" and "KPK". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. To the right of the stamp, the text "PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEDEPUTIAN BIDANG PENCEGAHAN DAN MONITORING, TARYANTO" is printed in black capital letters.

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan KPK
2. Kuasa Pengguna Anggaran KPK
3. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK
4. Yang bersangkutan

Lampiran

SK PPK Kedeputian Pencegahan dan monitoring

Nomor : SK/31.1/LIT.05/915/06/2025

Tanggal : 25 Juni 2025

**KETENTUAN BESARAN HONOR PAKAR/TENAGA AHLI DAN PROSEDUR PENAGIHAN HONOR PAKAR/TENAGA AHLI DALAM KEGIATAN EVALUASI METODOLOGI DAN PELAKSANAAN SPI 2024 UNTUK PERSIAPAN PELAKSANAAN SPI 2025**

No	Nama	Besaran Honorarium (Per-OJ)	Jabatan	Keterangan Kegiatan	Jumlah Jam	Pelaksanaan	Keluaran	Total
1.	Dr. Eko Supeno, Drs.,M.Si	Rp1.000.000	Lektor Kepala Universitas Airlangga	Kegiatan Evaluasi Metodologi dan Pelaksanaan SPI 2024 untuk Persiapan Pelaksanaan SPI tahun 2025	3 Jam	25 Juni 2025	Kegiatan Evaluasi Metodologi dan Pelaksanaan SPI 2024 untuk Persiapan Pelaksanaan SPI tahun 2025	Rp3.000.000
2.	Dr. Prasetyo Budi Widodo, S.Psi.,M.Si	Rp1.000.000	Dosen Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro	Kegiatan Evaluasi Metodologi dan Pelaksanaan SPI 2024 untuk Persiapan Pelaksanaan SPI tahun 2025	3 Jam	25 Juni 2025	Kegiatan Evaluasi Metodologi dan Pelaksanaan SPI 2024 untuk Persiapan Pelaksanaan SPI tahun 2025	Rp3.000.000
3.	Hendry Syaputra	Rp900.000	Stastisi Muda BPS	Kegiatan Evaluasi Metodologi dan Pelaksanaan SPI 2024 untuk Persiapan Pelaksanaan SPI tahun 2025	2 Jam	26 Juni 2025	Kegiatan Evaluasi Metodologi dan Pelaksanaan SPI 2024 untuk Persiapan Pelaksanaan SPI tahun 2025	Rp1.800.000

No	Nama	Besaran Honorarium (Per-OJ)	Jabatan	Keterangan Kegiatan	Jumlah Jam	Pelaksanaan	Keluaran	Total
4.	Prof. Dr. Avin Fadilla Helmi, M.Si	Rp.1.400.000	Guru Besar Bidang Psikologi Sosial Univ. Gadjah Mada	Kegiatan Evaluasi Metodologi dan Pelaksanaan SPI 2024 untuk Persiapan Pelaksanaan SPI tahun 2025	2 Jam	26 Juni 2025	Kegiatan Evaluasi Metodologi dan Pelaksanaan SPI 2024 untuk Persiapan Pelaksanaan SPI tahun 2025	Rp2.800.000
5.	Prof. Dr. Ir. Dominicus Savio Priyarsono, MS	Rp.1.400.000	Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB	Kegiatan Evaluasi Metodologi dan Pelaksanaan SPI 2024 untuk Persiapan Pelaksanaan SPI tahun 2025	3 Jam	25 Juni 2025	Kegiatan Evaluasi Metodologi dan Pelaksanaan SPI 2024 untuk Persiapan Pelaksanaan SPI tahun 2025	Rp1.200.000
6.	Prof. Drs. Yuyun Hidayat, M.S., Ph.D	Rp1.000.000	Akademisi Bidang Pengendalian Mutu Statistika Univ. Padjajaran	Kegiatan Evaluasi Metodologi dan Pelaksanaan SPI 2024 untuk Persiapan Pelaksanaan SPI tahun 2025	3 Jam	25 Juni 2025	Kegiatan Evaluasi Metodologi dan Pelaksanaan SPI 2024 untuk Persiapan Pelaksanaan SPI tahun 2025	Rp3000.000

No	Nama	Besaran Honorarium (Per-OJ)	Jabatan	Keterangan Kegiatan	Jumlah Jam	Pelaksanaan	Keluaran	Total
7	Dr. Yuni Susianto, S.Si, M.Si.	Rp900.000	Statistisi Ahli Madya BPS	Kegiatan Evaluasi Metodologi dan Pelaksanaan SPI 2024 untuk Persiapan Pelaksanaan SPI tahun 2025	3 Jam	1 Juli 2025	Kegiatan Evaluasi Metodologi dan Pelaksanaan SPI 2024 untuk Persiapan Pelaksanaan SPI tahun 2025	Rp2.700.000

Pembayaran honorarium dilakukan menggunakan tanda terima dari Pakar/Tenaga Ahli dengan dilengkapi daftar hadir dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Monitoring KPK.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Juni 2025

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

KEDEPUTIAN BIDANG PENCEGAHAN DAN MONITORING,

